



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xx Februari xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SUKARDI, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Sukardi, S.H & Rekan, yang beralamat di Pungkuk RT 002 RW 011 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dengan domisili elektronik pada alamat email: , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 465/adv/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Sebagaimana telah tercatat di dalam Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kota Surakarta. Nomor : 625.54.XII.2022, tertanggal 30 Desember 2022. Dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan/ menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tertera dalam Buku Nikah Nomor : 625.54.XII.2022, tertanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kota Surakarta;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan menetap di rumah Orangtua Tergugat dengan alamat xxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, dan belum dikaruniai keturunan/ anak;
5. Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun bathin, penuh pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu dan hanya sebulan setelah menikah yaitu pada bulan Januari 2023 percikan-percikan perselisihan sudah terasa tentang hal masalah yang sepele yaitu apabila ada masalah yang perlu diklarifikasi maka respon Tergugat malah kemana-mana. Sebagai contoh, apabila Penggugat mengatakan ingin kos/

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



ngontrak bersama Tergugat dengan hidup mandiri maka persepsi Tergugat menyatakan Penggugat mau memisahkan Tergugat dengan keluarganya;

7. Bahwa sekitar bulan April tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja, ditambah Tergugat sering marah-marah dan apabila sedang marah disertai membanting cermin, gelas, piring, wajan dan sebagainya;

8. Bahwa pada pertengahan Agustus 2023 setelah bapak Penggugat menasehati Tergugat maka Tergugat mulai mau bekerja, akan tetapi tindakan Tergugat ke Penggugat semakin sewenang-wenang karena merasa dirinya sudah bekerja, adapun bekerjanya yaitu jualan lumpia yang seminggu hanya satu kali/ dua kali jualan dan banyak satu kali saja aktifitas jualnya dan berjualan tersebut berlangsung hanya satu bulan;

9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau/ malas bekerja, dan untuk menghindari pertengkaran yang berlarut dan hebat maka Penggugat pamit pada Tergugat untuk pergi kerumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Lalu sore sekitar pukul 19.30 kedua orangtua Penggugat mengantar Penggugat balik/ pulang kepihak Tergugat dan dari bapak Tergugat malah mengatakan : " Lho Sal (Faisal/ Tergugat) bojomu ketok asline, tak ada uang tak sayang", dengan ucapan tersebut membuat persoalan tidaklah menjadi baik;

10. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 setelah bapak Penggugat menasehati Tergugat maka Tergugat mulai mau bekerja lagi yaitu pada pemotongan ayam. Setelah Tergugat bekerja, tingkah lakunya sewenang-wenang terhadap Penggugat dan semakin menjadi-jadi dan apabila Penggugat mencurahkan hati pada Tergugat maka curhatan tersebut pada hari lain dalam pertengkaran dijadikan alasan untuk mengungkit-ungkit (jawa : ngeleh-ngelehke) dan bahwa Tergugat sering mengatakan akan bunuh diri didepan Penggugat, pernah juga ingin bunuh diri dijalan raya, juga pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan minum baby oil,



dengan perbuatan Tergugat yang demikian tersebut mengakibatkan jiwa/psikis Penggugat lelah/terganggu;

11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Oktober 2023 Penggugat pulang kerja sekitar pukul 15.00 lalu minta izin ke Tergugat untuk menginap semalam di orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun Tergugat malah marah sambil mengatakan ; "Aku arep belajar jadi orang jahat ben ra diinjak-injak, kowe arep lungo wis tak pasrahke neng Gusti Allah nek dijupuk." Akibat dari sikap dan perbuatan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho juga tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan dengan berpamitan kepada Tergugat maka Penggugat pergi kerumah orangtua kandung Penggugat di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hingga sampai gugatan ini di ajukan ;

12. Bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami istri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam);

13. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan harmonis, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian;

15. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukoharjo atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang

*Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yaitu, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan: pada huruf (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan **jatuh talak satu ba'in sughro** Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

*Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/168/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/54/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SURAKARTA, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat xxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan akhir November tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat xxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, pada bulan November 2023 Tergugat pernah datang ke kediaman bersama akan tetapi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 465/adv/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang diberikan Penggugat kepada SUKARDI, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan April tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah disertai membanting barang-barang seperti cermin, gelas, piring, wajan dan sebagainya;, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi surat keterangan domisili) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2022 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah disertai membanting barang-barang sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat xxxxxxxx xx.xx xx.xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan April tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudaratan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemudaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ketua Majelis,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).